



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH, Tempat / tanggal lahir Purworejo, 13 Mei 2003, Jenis Kelamin Laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Ds Kembaran Rt 001 Rw 003 Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, berdomisili di Desa Jatimalang Rt 007 Rw 002 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada YUNUS, S.H,M.H, C.Med, C.L.A , AGUSTINUS WAHYU PAMBENKAS, S.H, M.H, PIPIN SETYANTO, SH Adalah Para Advokat, di Kantor ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA”, beralamat di Jl.Jend Sudirman No 41.Purworejo 54114 Jawa Tengah email : lawyeryunus2@gmail.com, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 194/SK/2023 tanggal; 31 Juli 2023, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saki-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, pada tanggal 25 Juli 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama Arif Gunawan dan Ernawati yang melangsungkan Pernikahan pada ± tahun 2000 selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Hal. 1 dari 11 Hal.Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Arif Gunawan dan Ernawati tinggal di rumah orang tua Ernawati selanjutnya pindah dan kembali ke rumah Arif Gunawan di Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, dan setelah kepindahannya itu Arif dan Ernawati dikaruniai anak yang pertama, yaitu bernama Fikry Hichmawan, lahir di Purworejo pada tanggal 18 Juli 2001.
3. Bahwa ± 2 tahun setelah kelahiran anaknya yang pertama, maka tepatnya tahun 2002 Arif dan Ernawati bersama anaknya Fikry Hichmawan kembali pindah ke Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat untuk alasan suatu pekerjaan, namun kemudian Arif Gunawan tidak merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga pindah kembali ke Purworejo pada awal tahun 2003, dan karenanya dikaruniai anak yang ke- 2 (dua) yang bernama Muhammad Maulana Saefulloh (Pemohon) lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003..
4. Bahwa setelah beberapa bulan kelahiran anak ke-2 kemudian pada awal tahun 2004 Arif Gunawan memutuskan pergi bekerja ke Taiwan sebagai TKI, namun tidak berlangsung lama setelah kepergiannya ke Taiwan, tepatnya pada tahun 2005 Arif Gunawan dipulangkan karena sakit depresi, dan selanjutnya menjalani pengobatan secara intensif sampai normal kembali.
5. Bahwa sejak kelahiran Pemohon, sampai dengan Pemohon berumur ± 13 rumah tangga kedua orang tuanya baik baik saja, namun pada ± Tahun 2013, ayahnya (arif Gunawan) kembali sakit depresi sehingga sering terjadi keributan yang pada akhirnya ibu Pemohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya.
6. Bahwa kepergian ibu Pemohon, ternyata membawa semua data administrasi kependudukan termasuk salinan buku nikah milik ayahnya, hal itu baru diketahui setelah Pemohon melalui perangkat desa Pogung hendak mengurus akta kelahiran di kantor Disdukcapil Purworejo, namun terkendala karena tidak dapat menunjukkan buku nikah kedua orang tuanya.
7. Bahwa Keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Ibu Pemohon ditempat tinggal asalnya di Kecamatan Selong, bahkan hingga mendatangi KUA Kecamatan Selong, namun data pernikahan orang tua Pemohon belum ditemukan karena pada tahun sebelumnya Kecamatan Selong telah mengalami pemekaran hingga kehilangan sebagian data Register

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan.

8. Bahwa oleh karena syarat pendidikan yang membutuhkan akta kelahiran, maka pada tahun 2014 dibuatlah akta untuk Pemohon sebagaimana Akta Nomor 3306-LT-13012014-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Januari 2014, yang tersebut dan tertulis telah lahir **MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH** anak ke dua, Laki-laki yang dilahirkan oleh ERNAWATI (anak dari Ibu)
9. Bahwa untuk sementara akta lahir tertanggal 13 Januari 2014, yang tersebut dan tertulis telah lahir **MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH** anak ke dua, Laki-laki yang dilahirkan oleh ERNAWATI tidak bermasalah sampai dengan digunakan untuk pendidikan hingga pemohon menyelesaikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK N 8 Purworejo.
10. Bahwa sakit Ayah Pemohon (Arif Gunawan) semakin lama semakin parah sehingga pada tanggal 14 Juli 2020 meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3306-KM-18092020-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, tertanggal 26 Juni 2023, oleh karena itu Pemohon diasuh oleh Bu Dhe nya dan tinggal bersama di Desa Jatimalang Rt 007 Rw 002 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.
11. Bahwa Pemohon sudah sejak kecil bercita-cita untuk menjadi Angkatan Laut, dan menjadi suatu kebanggaan bagi Pemohon karena pada saat ini Pemohon terdaftar sebagai Calon Taruna PK TNI Angkatan Laut di Surabaya dengan Nomor 0016/CLP/CATA/2023, dan pada beberapa tahapannya Pemohon telah lulus dengan baik, namun hingga pada pengecekan data administrasi selanjutnya dipermasalahkan sehubungan dengan adanya perbedaan status orang tua yang terdapat pada Akta kelahiran Nomor 3306-LT-13012014-0019 tertanggal 13 Januari 2014 dimana pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis anak ke dua, Laki-laki yang dilahirkan oleh ERNAWATI, namun dalam Surat Keterangan Lulus SMK Negeri 8 Purworejo tertanggal 05 Mei 2023 nama orang tua/wali yaitu Arif Gunawan.
12. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut dan berdasarkan dengan bukti-bukti yang ada, data yang benar yaitu Muhammad Maulana Saefulloh (Pemohon) lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003, anak kedua dari Ayah **ARIF GUNAWAN** dan Ibu **ERNAWATI** sesuai Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No 145/67/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan tertanggal 4 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo tertanggal 05 Mei 2023.

13. Bahwa untuk itu Pemohon berusaha sedemikian rupa untuk memperbaiki melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, namun pada permohonannya telah ditolak, karena harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Purworejo.
14. Bahwa harapan pemohon untuk menggapai cita-citanya menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, pada saat ini tergantung dari kebijaksanaan dari Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara, sehingga melalui Permohonan ini kiranya Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara dapat mengabulkannya.

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim Pemeriksa perkara selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon, Muhammad Maulana Saefulloh lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003 adalah anak dari **Ayah ARIF GUNAWAN dan Ibu ERNAWATI** sesuai Surat Keterangan No 145/67/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan tertanggal 4 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo tertanggal 05 Mei 2023.
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-13012014-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Januari 2014.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

DAN

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq.Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap bersama Penasihat Hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi

Hal. 4 dari 11 Hal.Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH Nik.3306081305030003, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan akta Kelahiran nomor 3306-LT-13012014-0019atas nama MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH diberitanda P - 2 ;
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Desa No: 145/67/IV/2023 yang menerangkan MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH adalah anak kandung dari Arif Gunawan diberitanda P - 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Desa No : 045.2/149/2023 yang menerangkan MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH Pindah domisili ke Desa Jatimalang Rt.007/ 002, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akte Kematian atas nama Arif Gunawan, diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy sesuai Kutipan Akte Kelahiran atas nama FIKRI HICHMAWAN SYAIFULLAH sebagai kakak kandung dari Muhammad Maulana Saefulloh diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo atas nama Muhammad Maulana Saefulloh yang menerangkan anak dari Arif Gunawan, diberi tanda P - 7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Riwayat Hidup Muhammad Maulana Saefulloh yang menerangkan untuk mendaftar TNI , diberi tanda P - 8 ;
9. Foto copy dari cetak foto yang menerangkan Pernikahan Arif Gunawan dan Ernawati sebagai orang tua dari Muhammad Maulana Saefulloh diberi tanda P - 9 ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUMARDI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan perangkat desa;

Hal. 5 dari 11 Hal.Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Muhammad Maulana Saefulloh adalah anak dari Arif Gunawan dan Ernawati;
- Bahwa saksi menerangkan dalam akta kelahiran Muhammad Maulana Saefulloh tidak tercantum lengkap padahal dalam ijazah dan surat kutipan kakak pemohon adalah lengkap tertulis anak dari Arif Gunawan dan Ernawati
- Bahwa saksi menegetahui tujuan permohonan ini untuk memperbaiki akte kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ayah pemohon dengan Ernawati melangsungkan Pernikahan pada ± tahun 2000 selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

2. Saksi **MUH TOIFUR** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi menerangkan Muhammad Maulana Saefulloh adalah anak dari Arif Gunawan dan Ernawati;
- Bahwa saksi menerangkan dalam akta kelahiran Muhammad Maulana Saefulloh tidak tercantum lengkap padahal dalam ijazah dan surat kutipan kakak pemohon adalah lengkap tertulis anak dari Arif Gunawan dan Ernawati
- Bahwa saksi menegetahui tujuan permohonan ini untuk memperbaiki akte kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan ayah pemohon dengan Ernawati melangsungkan Pernikahan pada ± tahun 2000 selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal.Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Menetapkan Pemohon, Muhammad Maulana Saefulloh lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003 adalah anak dari **Ayah ARIF GUNAWAN dan Ibu ERNAWATI** sesuai Surat Keterangan No 145/67/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan tertanggal 4 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo tertanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama Arif Gunawan dan Ernawati yang melangsungkan Pernikahan pada ± tahun 2000 selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa akta untuk Pemohon sebagaimana Akta Nomor 3306-LT-13012014-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Januari 2014, yang tersebut dan tertulis telah lahir **MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH** anak ke dua, Laki-laki yang dilahirkan oleh ERNAWATI (anak dari Ibu)
- Bahwa Muhammad Maulana Saefulloh (Pemohon) lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003, anak kedua dari Ayah **ARIF GUNAWAN** dan Ibu **ERNAWATI** sesuai Surat Keterangan No 145/67/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan tertanggal 4 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo tertanggal 05 Mei 2023.
- Bahwa para saksi menerangkan Muhammad Maulana Saefulloh adalah anak dari Arif Gunawan dan Ernawati;
- Bahwa para saksi menerangkan dalam akta kelahiran Muhammad Maulana Saefulloh tidak tercantum lengkap padahal dalam ijazah dan surat kutipan akta kelahiran kakak pemohon adalah lengkap tertulis anak dari Arif Gunawan dan Ernawati

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan sebaga berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dimana Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, terhadap tuntutan tersebut oleh karena berkaitan dengan petitum angka 2 selanjutnya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dimana Pemohon meminta Menetapkan Menetapkan Pemohon, Muhammad Maulana Saefulloh lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003 adalah anak dari **Ayah ARIF GUNAWAN dan Ibu ERNAWATI** sesuai Surat Keterangan No 145/67/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan tertanggal 4 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo tertanggal 05 Mei 2023, terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH Nik.3306081305030003, selanjutnya diberi tanda P - 1 ; Foto copy sesuai aslinya Kutipan akta Kelahiran nomor 3306-LT-13012014-0019 atas nama MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH diberitanda P - 2 ; Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Desa No: 145/67/IV/2023 yang menerangkan MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH adalah anak kandung dari Arif Gunawan diberitanda P - 3 ; Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Desa No : 045.2/149/2023 yang menerangkan MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH Pindah domisili ke Desa Jatimalang Rt.007/ 002, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, diberi tanda P - 4 ; Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akte Kematian atas nama Arif Gunawan, diberi tanda P - 5 ; Foto copy sesuai Kutipan Akte Kelahiran atas nama FIKRI HICHMAWAN SYAIFULLAH sebagai kakak kandung dari Muhammad Maulana Saefulloh diberi tanda P - 6 ; Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo atas nama Muhammad Maulana Saefulloh yang menerangkan anak dari Arif Gunawan, diberi tanda P - 7 ; Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Riwayat Hidup Muhammad Maulana Saefulloh yang menerangkan untuk mendaftar TNI , diberi tanda P - 8 ; Foto copy dari cetak foto yang menerangkan Pernikahan Arif Gunawan dan Ernawati sebagai orang tua dari Muhammad Maulana Saefulloh diberi tanda P – 9; serta didukung oleh keterangan saksi SUMARDI dan saksi MUH TOIFUR bahwa MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003 adalah anak dari Ayah ARIF GUNAWAN dan Ibu ERNAWATI adalah sah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, yakni berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi karena satu sama lain saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, Hakim berpendapat Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan melakukan Menetapkan Pemohon, Muhammad Maulana Saefulloh lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003 adalah anak dari Ayah ARIF GUNAWAN dan Ibu ERNAWATI adalah sah menurut hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-13012014-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Januari 2014":

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut oleh karena petitum permohonan Pemohon No.2 dikabulkan, maka sejak Pemohon menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo wajib mengirimkan dan melaporkan kepada kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon", oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan dan Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka sudah sepatutnya angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sejumlah Rp 154.000,00 (*seratus lima puluh empat ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengabulkan permohonan Pemohon tersebut”, oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka sudah sepatutnya terhadap permohonan Pemohon angka 1 (satu) beralasan Hukum untuk dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatan ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki bunyi petitum permohonan Pemohon di dalam amar putusan, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon, MUHAMMAD MAULANA SAEFULLOH lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2003 adalah anak dari Ayah ARIF GUNAWAN dan Ibu ERNAWATI sesuai Surat Keterangan No 145/67/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogungrejo Kecamatan Bayan tertanggal 4 Juli 2023 dan Surat Keterangan Lulus SMKN 8 Purworejo tertanggal 05 Mei 2023.
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 3306-LT-13012014-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 13 Januari 2014
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.154.000,- (*seratus lima puluh empat ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, Pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr, tanggal 25 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Purworejo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Uning Kusbaniatun, S.H

Agus Supriyono, S.H.

Perincian biaya perkara nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Pwr:

1. Proses	: Rp	75.000,00;
2. Panggilan	: Rp	-;
3. Penggandaan	: Rp	19.000,00;
4. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
5. PNBP	: Rp	10.000,00;
6. Materai	: Rp	10.000,00;
7. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	154.000,00;

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal.Penetapan Perdata Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Pwr